



## WACANA PELEBURAN KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN, DAN KPAI DALAM REVISI UU HAM

Novianti\*

### Abstrak

*Wacana peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI menjadi satu lembaga menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Tulisan ini mengkaji bagaimana wacana peleburan ketiga lembaga tersebut dan implikasinya apabila peleburan tersebut terlaksana. Hasil analisis menyatakan bahwa meskipun suatu negara memiliki beberapa lembaga HAM, PBB secara spesifik memberikan status akreditasi formal hanya kepada satu lembaga yang independen dan memenuhi prinsip Paris. Wacana peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI di antaranya berpotensi pelemahan mandat, dimana setiap lembaga HAM yang ada memiliki fokus utama dan keahlian spesifik. Peleburan berisiko mengaburkan fokus atau menyebabkan isu-isu spesifik, seperti hak perempuan atau anak, menjadi kurang terprioritaskan. Untuk itu, DPR RI khususnya Komisi XIII dalam pelaksanaan fungsi legislasi mendorong Kementerian HAM segera menyelesaikan penyusunan revisi UU HAM dan meminta agar Kementerian HAM melakukan kajian yang mendalam terkait wacana peleburan lembaga HAM agar tidak menjadi langkah mundur dalam upaya negara melindungi, memenuhi, dan mempromosikan HAM.*

### Pendahuluan

Kementerian Hak Asasi Manusia saat ini sedang melakukan penyusunan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan mengundang sejumlah pakar HAM terkemuka dalam forum diskusi, di antaranya adalah mantan Ketua Dewan HAM PBB, Makarim Wibisono, Hafid Abbas, Royyatul Azhidah, Zainal Abidin, mantan Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, serta para akademisi yang selama ini aktif dalam pengajaran bidang HAM di berbagai universitas. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan, pelibatan para pakar HAM sejak awal penyusunan diharapkan dapat memperkuat perlindungan HAM. Salah satu isu yang mencuat dalam diskusi adalah tentang posisi lembaga-lembaga HAM di Indonesia, dimana pengakuan Dewan HAM PBB yang hanya memberikan status pengakuan (*Paris Principles*) pada satu lembaga nasional HAM dari tiap negara (Jayanti, 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id

Salah satu masukan dalam diskusi adalah agar Indonesia mempertimbangkan peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI sebagai lembaga tunggal dalam revisi UU HAM (Majid, 2025). Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, wacana peleburan lembaga tersebut dikhawatirkan berpotensi pada pelemahan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta anak. Peleburan lembaga tersebut juga berisiko melemahkan fokus, keahlian, dan pendekatan sensitif terhadap isu perempuan dan anak, yang membutuhkan penanganan khusus dan berbeda dari isu HAM umum (Hutasoit, 2025). Adanya wacana peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, serta implikasinya, menarik untuk dikaji.

### **Wacana Peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI serta Implikasinya**

Status pengakuan berdasarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui *Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI) hanya memberikan status akreditasi formal berdasarkan Prinsip-prinsip Paris kepada satu lembaga nasional HAM (NHRI) dari setiap negara. Pengakuan ini bertujuan untuk memastikan independensi, pluralisme, dan efektivitas NHRI sesuai dengan standar minimum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (Resolusi Majelis Umum 48/134). Meskipun sebuah negara memiliki beberapa badan atau komisi terkait HAM, PBB secara spesifik memberikan status akreditasi formal (terutama status "A" yang memberikan hak partisipasi penuh) hanya kepada satu lembaga yang diakui sebagai NHRI utama yang independen dan memenuhi Prinsip-prinsip Paris. Di Indonesia, Komnas HAM adalah lembaga yang diakui dan telah menerima akreditasi status "A" dari GANHRI, yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap Prinsip-prinsip Paris (Arimurti, 2018).

Namun, praktik di Indonesia terdapat beberapa lembaga HAM yang menangani HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Pembentukan lembaga HAM di Indonesia merupakan wujud implementasi Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, wacana peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI menjadi lembaga tunggal diharapkan agar Indonesia mempunyai satu lembaga utama dengan berbagai kamar di dalamnya seperti kamar anak, perempuan, disabilitas, minoritas, dan kelompok rentan lainnya (Jayanti, 2025).

Adanya wacana peleburan lembaga-lembaga HAM tersebut apabila terlaksana, tentunya memiliki implikasi yang signifikan di antaranya: *pertama*, setiap lembaga HAM memiliki landasan hukum berbeda-beda sehingga wacana peleburan memerlukan kajian lebih lanjut (Majid, 2025). Adapun dasar hukum pembentukan Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sedangkan dasar hukum Komnas Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan dan KPAI dibentuk melalui Perpres No 61 Tahun 2016 tentang KPAI dan amanat Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*Kedua*, potensi pelemahan mandat, dimana setiap lembaga HAM yang ada (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI) memiliki fokus utama dan keahlian spesifik. Peleburan berisiko mengaburkan fokus ini atau menyebabkan isu-isu spesifik, seperti hak-hak perempuan atau anak, menjadi kurang terprioritaskan. Mengacu pada standar internasional, *General Comment No. 2 Committee on the Rights of the Child*, sebaiknya negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (seperti Indonesia) memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan perlindungan dan pemenuhan hak anak dimana beban kerja yang besar dikhawatirkan tidak seimbang dengan pemenuhan prioritas tiap isu lembaga. Oleh karena itu, wacana menggabungkan beberapa lembaga ini harus hati-hati (Hutasoit, 2025).

Adapun fokus utama dan wewenang khusus Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1: Fokus Utama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI dalam Pelindungan dan Pemenuhan HAM**

	Komnas HAM	Komnas Perempuan	KPAI
<b>Fokus Utama</b>	Perlindungan dan penegakan HAM untuk <b>seluruh</b> orang di Indonesia, bersifat umum dan komprehensif.	Penghapusan <b>segala bentuk kekerasan terhadap perempuan</b> dan penegakan HAM perempuan.	Pelindungan dan pemenuhan <b>hak anak</b> di Indonesia.
<b>Wewenang Khusus</b>	Berwenang melakukan penyelidikan terhadap <b>pelanggaran HAM yang berat</b> (sesuai UU No. 26 Tahun 2000).	Fokus pada isu kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, serta menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.

Berdasarkan tabel di atas, Komnas HAM memiliki mandat yang luas, bersifat umum dan komprehensif, sementara Komnas Perempuan dan KPAI memiliki mandat yang lebih spesifik, masing-masing berfokus pada hak perempuan dan hak anak.

*Ketiga*, dengan hanya satu lembaga utama, mekanisme checks and balances dalam penegakan HAM dapat berkurang. Pengawasan publik menjadi kurang efektif dibandingkan dengan adanya beberapa lembaga yang saling melengkapi dan mengawasi. *Keempat*, hilangnya keahlian spesifik dimana staf dan komisioner di lembaga yang berbeda memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Peleburan dapat menyebabkan hilangnya keahlian ini dalam struktur baru (Marwah, 2025).

Oleh karena itu, wacana peleburan beberapa lembaga HAM ke dalam naungan Komnas HAM harus dikaji secara hati-hati agar tidak menjadi langkah mundur dalam upaya negara melindungi, memenuhi, dan mempromosikan HAM. Selain itu, wacana peleburan tersebut penting untuk dilakukan kajian mendalam agar memastikan bahwa tujuan efisiensi tidak mengorbankan fungsi fundamental perlindungan dan penegakan HAM yang independen dan efektif.

## **Penutup**

Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui GANHRI hanya memberikan status akreditasi formal berdasarkan Prinsip-prinsip Paris kepada satu lembaga nasional HAM (NHRI) dari setiap negara. Wacana peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI berpotensi pelemahan mandat, dimana setiap lembaga HAM yang ada memiliki fokus utama dan keahlian spesifik yakni Komnas HAM memiliki mandat yang luas, bersifat umum dan komprehensif, sementara Komnas Perempuan dan KPAI memiliki mandat yang lebih spesifik, masing-masing berfokus pada hak perempuan dan hak anak. Peleburan berisiko mengaburkan fokus atau menyebabkan isu-isu spesifik, seperti hak perempuan atau hak anak, menjadi kurang terprioritaskan. Untuk itu, DPR RI khususnya Komisi XIII dalam pelaksanaan fungsi legislasi mendorong Kementerian HAM segera menyelesaikan penyusunan revisi UU HAM dan meminta agar Kementerian HAM melakukan kajian yang mendalam terkait wacana peleburan lembaga HAM agar tidak menjadi langkah mundur dalam upaya negara melindungi, memenuhi, dan mempromosikan HAM.

## Referensi

- Arimurti, P. (2018, Februari 25). Komnas HAM terima akreditasi tertinggi dari PBB. *MediaIndonesia.com*. [https://mediaindonesia.com/megapolitan/146744/komnas-ham-terima-akreditasi-tertinggi-dari-pbb#:~:text=KOMISI%20Nasional%20Hak%20Asasi%20Manusia%20\(Komnas%20HAM\),itu%20menyelenggarakan%20sidang%20tahunan%20di%20Jenewa%2C%20Swiss%2C](https://mediaindonesia.com/megapolitan/146744/komnas-ham-terima-akreditasi-tertinggi-dari-pbb#:~:text=KOMISI%20Nasional%20Hak%20Asasi%20Manusia%20(Komnas%20HAM),itu%20menyelenggarakan%20sidang%20tahunan%20di%20Jenewa%2C%20Swiss%2C)
- Hutasoit, L. (2025, Juli 14). Muncul wacana peleburan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI di Revisi UU HAM. *Idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muncul-wacana-peleburan-komnas-ham-perempuan-dan-kpai-di-revisi-uu-ham-00-sbfjr-g4vy6p>
- Jayanti, H. D. (2025, Juli 10). Revisi UU HAM harus antisipasi pergeseran pelaku dan perluas cakupan hak asasi. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-ham-harus-antisipasi-pergeseran-pelaku-dan-perluas-cakupan-hak-asasi-lt686f976bcad06?page=all>
- Majid, N. (2025, Juli 17). Komnas HAM nilai perlu kajian dalam wacana peleburan Lembaga HAM. *Tirto.id*. <https://tirto.id/komnas-ham-nilai-perlu-kajian-dalam-wacana-peleburan-lembaga-ham-heum>
- Marwah, H. (2025, July 13). KontraS: Revisi UU HAM bisa melemahkan perlindungan perempuan dan anak. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/kontras-revisi-uu-ham-bisa-melemahkan-perlindungan-perempuan-dan-anak-1985383>

